



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON ASN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN dalam Peraturan Bupati Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON ASN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pegawai BLUD Unit Kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Unit Kerja Non ASN adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
7. Honorarium adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dan/atau setiap tambahan kemampuan bernilai ekonomi yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, dari instansi BLUD dalam bentuk apapun bagi Pegawai BLUD Non ASN atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dapat:

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD; dan
2. Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan di BLUD.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non ASN terdiri dari:
 - a. Pegawai BLUD Non ASN Kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non ASN Tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh Tim Seleksi pegawai BLUD Non ASN;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbarui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pimpinan BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Khusus untuk BLUD Unit Kerja, penyampaian perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sekurang-kurangnya berjumlah ganjil sebanyak 7 orang, terdiri:
 - a. Kepala Bagian Umum sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai anggota;
 - c. Psikolog sebagai anggota;

- d. Unsur Bidang sebagai anggota;
- e. Unsur Profesi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota;
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Seleksi penerimaan terdiri dari:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Dasar; dan
 - c. Tes Kompetensi Bidang dan/atau Tes Potensi Akademis untuk jabatan tenaga kesehatan atau jabatan tertentu yang bersifat teknis.

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Setelah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Pegawai BLUD Non ASN, Pegawai yang bersangkutan diwajibkan menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium yang seharusnya diterima.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan selama masa percobaan, dapat diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Kriteria selama masa percobaan diatur oleh pemimpin BLUD.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberipekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non ASN;
 - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD Non ASN;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak, dan tanggungjawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. tuntutan hukum.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non ASN Kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non ASN Tetap dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan hak meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. cuti pegawai;
 - c. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Besaran honorarium pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar BLUD;
- (3) Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan ASN sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 14

Selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan.

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non ASN yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 17

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan apabila, yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah; dan/atau
- i. terkena penyederhanaan organisasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pejabat pengelola dan pegawai non ASN dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 21